

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PENGAWASAN

Uraian singkat dan ruang lingkup kegiatan pekerjaan jasa konsultasi pengawasan antara lain :

URAIAN SINGKAT

Kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor :

22/PRT/M/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Secara garis besar Konsultan Pengawas bertugas membantu Pemberi Tugas dalam melaksanakan pengendalian, pengawasan dan kontrol terhadap penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi fisik sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Kegiatan yang dilakukan dalam Pengawasan Konstruksi antara lain :

- a. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan
- b. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.
- c. Mengawasi pelaksanaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume atau realisasi fisik.
- d. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi.
- e. Membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh penyedia jasa pelaksana konstruksi.
- f. Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawing) yang diajukan oleh penyedia jasa pelaksana konstruksi.
- g. Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As Built Drawing) sebelum serah terima pertama.
- h. Menyusun daftar cacat atau kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan.
- i. Menyusun/menandatangani berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan akhir pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi.
- j. Bersama-sama penyedia jasa perencanaan konstruksi menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung.

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- a. Ruang Lingkup Pekerjaan Pengawasan (Supervisi Teknis) adalah evaluasi, koordinasi, pengawasan dan monitoring atas pelaksanaan keseluruhan pekerjaan. Konsultan Pengawas bertanggungjawab atas kesesuaian pelaksanaan dengan desain dan kebenaran kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan penyedia jasa konstruksi, yang digunakan sebagai dasar pembayaran oleh pengguna jasa.
- b. Dalam penugasannya Konsultan Pengawas mempunyai ruang lingkup sebagai berikut:
 - Mengendalikan dan mengawasi kualitas dan kuantitas pekerjaan, biaya, waktu maupun produk selama pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi menyelenggarakan koordinasi antara Pemberi Tugas, Kontraktor dan Instansi lainnya yang terkait demi tercapainya sasaran pelaksanaan pekerjaan.
 - Dalam Pekerjaan Pengawasan terhadap pelaksanaan didasarkan pada peraturan-peraturan dinyatakan dalam Berita Acara Aanwijzing yang telah disepakati bersama, serta ketentuan-ketentuan lain dari Pemerintah yang berlaku.

- Konsultan Pengawas harus mengawasi perkembangan kuantitas pekerjaan, maka terhadap semua penyusunan jadwal pelaksanaan, Konsultan Pengawas memberikan saran terhadap jadwal yang disusun oleh Kontraktor. Pelaksanaan dijadwalkan dengan kapasitas kerja dan peralatan kerja yang wajar. Disamping itu juga diperhatikan agar jadwal dibuat sesuai dengan alokasi sumber tenaga kerja, peralatan, dan biaya secara wajar mampu disediakan oleh Kontraktor / Penyedia.
- Pada penerapannya dalam pelaksanaan, Konsultan Pengawas memberikan saran-saran dalam mengatur pelaksanaan dan ikut memecahkan permasalahan yang timbul. Bila ternyata kemajuan pelaksanaan menyimpang dari apa yang telah direncanakan, Konsultan Pengawas mempelajari kondisi kerja apakah masih mungkin dipacu untuk mengejar keterlambatan atau memang jadwal kerja tidak sesuai lagi dengan kondisi sehingga harus direvisi. Konsultan Pengawas harus cepat tanggap terhadap masalah sesuai waktu yang disediakan.

5. PENANGANAN PEKERJAAN

- Untuk dapat mencapai sasaran yang lebih baik, anggota staf dari konsultan pengawas harus bekerja sama sebagai sebuah team dengan anggota staf dari kontraktor. Keputusan-keputusan harus sesuai dengan dokumen kontrak dan harus tegas serta jujur. Setiap saran yang diberikan kepada kontraktor dalam tugasnya, hendaknya diberikan secara bijaksana dan tidak saling merugikan.○ Tugas Pengawas dalam Penanganan pekerjaan ini diantaranya :
 1. Mengadakan Pengukuran (Uitzet).
 2. Mengusulkan alternatif tekni pelaksanaan.
 3. Memeriksa bagian-bagian bangunan.
 4. Menilai kualitas dan kuantitas
 5. Memberikan saran pemecahan permasalahan
 6. Mengoreksi, mengkaji dan menyetujui dokumen – dokumen yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana, antara lain :
 - Shop Drawings
 - Laporan Kemajuan Pekerjaan
 - Laporan Harian dan Mingguan
 - Berita Acara Tambah Kurang
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
 - As – Built Drawings
 - Dan lain – lain
- Konsultan Pengawasan akan melibatkan tenaga ahlinya sesuai dengan bidangnya masing-masing mulai dari pengumpulan data yang didapat dari referensi yang ada di lapangan. Mengadakan analisa dan evaluasi data sehingga apabila terjadi hal yang tidak sesuai atau tidak dibenarkan secara teknis, teoritis, maupun teknis pelaksanaannya dapat diambil langkah penanganannya baik dari segi kualitas, kuantitas dan biaya.